

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

TIRTA DHARMA

Jln. Mastrip No. 193 A Telp. (0332) 427017 FAX (0332) 427017 Email : pdambondowoso@gmail.com

BONDOWOSO

KEPUTUSAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR: 188 /0\4.2/430,12/2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA PADA PERUSAHAAN DAFRAH AIR MINUM KABUPATEN BONDOWOSO

DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONDOWOSO

- MENIMBANG: a. Bahwa pengadaan barang/jasa atau jasa yang dilakukan oleh Perusahaan
 Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso dapat dibiayai oleh dana Anggaran Pendapatan
 dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
 dan/atau Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) maupun menggunakan dana Anggaran
 PDAM:
 - b. Bahwa pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso dan dibiayai oleh dana APBN/APBD telah diatur oleh Peraturan Presiden Nomor: 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sedangkan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso dengan pendanaan Anggaran PDAM sendiri memerlukan pedoman dan pengaturan tersendiri;
 - c. Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso sebagai Badan Usaha perlu melakukan Pengadaan Barang/Jasa secara cepat, fleksibel, efisien dan efektif agar tidak kehilangan momentum bisnis yang dapat menimbulkan kerugiaan, sehingga diperlukan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, serta akuntabel;
 - d. Bahwa pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan dana sendiri perlu diatur dengan Keputusan Direktur;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,_b,_c dan d diatas, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PDAM Kabupaten Bondowoso.
- MENGINGAT: 1. Undang Undang Nomor: 6 Tahun 1969, {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor: 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 2901).
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984, tentang tentang tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 2007, tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
 - 6. Surat Keputusan Bupati Nomor : 1631 Tahun 1993 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso
 - 7. Peraturan Daerah Nomor: 6 Tahun 2011 Tentang Perubahan Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bondowoso Nomor 02 Tahun 1993 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Bondowoso

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONDOWOSO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGJASA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama

Pengertian Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah PDAM Kabupaten Bondowoso;

- b. PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- c. Pengadaan Barang/Jasa dalam keputusan ini adalah kegiatan pengadaan barang/Jasa yang dilakukan oleh PDAM dengan pembiayaan seluruhnya atau sebagian tidak menggunakan dana yang bersumber dari APBN/APBD maupun pinjaman/hibah luar negeri;

d. Pengguna barang/ jasa adalah PDAM Kabupaten Bondowoso selaku pemilik pekerjaan;

- e. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha, termasuk BUMN/BUMD/BUMS, Koperasi, Badan Hukum, atau orang perseorangan subjek hukum yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa;
- f. Barang/jasa adalah semua bentuk produk dan/atau layanan yang dibutuhkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso;

Bagian kedua

Pasal 2

a. Pengadaan barang/jasa wafib menerapkan prinsip-prinsip:

- 1) Efisien, berarti pengadaan tarang/jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuaan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah;
- 2) Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- 3) Kompetitif, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat kreteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

4) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenenai pengadaan barang/jasa, disampaikan terbuka kepada peserta penyedia barang/jasa yang berminat;

5) Adil dan wajar, berarii memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat:

6) Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalah gunaan dan penyimpangan.

- b. Penguna barang/jasa mengutainakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil, sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, penggunaan barang/jasa dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Tujuan Pengaturan Pasal 3

Tujuan pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa ini adalah:

- a. Meningkatkan efisiensi;
- b. Mendukung penciptaan nilai tambah di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso;
- c. Menyerderhanakan dana dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
- d. Meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme;
- e. Meningkatkan produksi dalam negeri;

Bagian Keempat Ruang lingkup Pasal 4

Keputusan Direktur ini berlaku untuk semua pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso yang pembiayaannya berasal dari RKAP Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso

BAB II PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Bagian Pertama

Cara Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

- a. Cara Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan kebutuhan Pengguna Barang/Jasa serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip umum sebagaimana diatur dalam pasal 2 keputusan ini.
- b. Cara Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan dengan cara antara lain :
 - 1) Pengaduan/Pembelian Langsung, dengan menunjuk 1 (satu) Penyedia atau melakukan pembelian langsung terhadap barang/jasa yang terdapat di pasar dengan berdasarkan harga umum di pasaran.
 - 2) Pemilihan Langsung, dengan membandingkan beberapa penawaran dari penyedian yang tercatat dalam Daftar Penyedia Perusahaan (DPP),
 - 3) Penunjukan Langsung, untuk barang/jasa dengan kriteria tertentu, dengan menunjuk langsung 1 (satu) atau lebih Penyedia yang tercatai dalam Daftar Penyedia Perusahaan (DPP).
 - 4) Pelelangan Terbatas, dengan mengundang beberapa Penyedia yang tercatat dalam Daftar Penyedia Perusahaan (DPP).
 - 5) Pelelangan Terbuka, dengan mengundang beberapa Penyedia yang setara berdasarkan kerangka acuan kerja secara terbuka melalui pengumuman di media massa.
 - 6) Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa lainnya yang tercatat dalam Daftar Penyedia Perusahaan (DPP) untuk pekerjaan dengan batasan nilai tertentu.
 - 7) Swakelola, untuk barang/jasa dengan persyaratan tertentu yang dilakukan sendiri oleh Pengguna mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pelaporan.
 - 8) Kerja sama Kemitraan, melalui kerja sama dengan Rekanan yang telah terbukti mempunyai kinerja yang memuaskan dan diklasifikasikan sebagai rekanan partisipatif yang perlu di kembangkan untuk mempercepat proses pengadaan barang/jasa yang bersifat rutin.
- c. Tata cara Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat b untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, diatur lebih lanjut dalam Buku Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PDAM Kabupaten Bondowoso yang merupakan lampiran dari Keputusan ini.

Pasal 6

- a. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan dengan cara pelelangan terbuka oleh panitia pengadaan atau pejabat pengadaan, atau lembaga profesional yang memenuhi syarat.
- b. Panitia pengadaan atau pejabat pengadaan, atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, wajib menandatangani Pakta Integritas (letter of bersifat rutin)
- c. Sebagai penerapan dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Direktur melaporkan kepada Dewan Pengawas mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa tertentu yang bersifat substansial (bukan bersifat rutin).
- d. Pengadaan Barang/Jasa tertentu yang bersifat substansial sebaga mana dimaksud pada ayat 3 pasal ini ditentukan oleh Direktur dengah persetujuan Dewan Pengawasan.

Bagian Kedua

Pengadaan Barang dan Jasa Jangka Panjang Pasal 7

Untuk pekerjaan yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau multi-year, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan kali untuk jangka waktu lebih dan 1 (satu) tahun yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggung jawabkan.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan Direktur ini, maka:

Semua ketentuan mengenai Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh PDAM Kabupaten Bondowoso yang pembiayaannya baik sebagian maupun keseluruhan tidak menggunakan dana yang bersumber dari APBN/APBD atau pinjaman luar negeri, wajib berpedoman pada Keputusan Direktur ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

a. Keputusan Direktur ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan akau diadakan perubahan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan.

b. Semua biaya yang diperlukan akabat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban Anggaran PDAM Kabupaten Bondowoso.

DITETAPKAN DI: BONDOWOSO PADA TANGGAL: 11 Januari 2021

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONDOWOSO

DIREKTUR

APRIL ARIESTHA BHIRAWA

Lampiran Keputusan Direktur

Nomor

: 188 /01.4.4/ 430.12 / 2021

Tanggal: 11 Januari 2021

DAFTAR : BATASAN NILAI PENGAADAAN BARANG/JASA D1LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONDOWOSO

N	METODE PENGADAAN	BATASAN NILAI	KETERANGAN
0			
J	Pengadaan/pembelian langsung barang	s/d Rp. 5 juta > Rp. 5 juta s/d Rp. 15 juta	Bukti pembelian nota/struk Bukti pembelian nota dan dilampiri kwitansi bermaterai
2	Penunjukan Langsung	s/d Rp. 200 juta	
3	Pemilihan Langsung	s/d Rp. 300 juta	
4	Pelelangan Sederhana	s/d Rp. 2 milyar	
5	Pelelangan Terbuka	s/d Rp. 2,5 milyar	
6	Pelelangan Terbatas	s/d Rp. 2,5 milyar	
7	Swakelola	s/d Rp. 100 juta	
8	Jasa Konsultasi Seleksi sederhana Penunjukan langsung	s/d Rp. 250 juta s/d Rp. 100 juta	
9	Pengadaan Langsung	s/d Rp. 100 juta	

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONDOWOSO

APRIL ARIESTHA BHIRAWA